



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575
Laman [https //web disdik klaten go id](https://web.disdik.klaten.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 400.3.2/214 TAHUN 2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI BONO II TULUNG
KECAMATAN TULUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Taman Kanak-kanak Pertiwi Bono II Tulung Dukuh Kadut RT 01 RW 06 Desa Bono Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten 02/TKP.BN.2/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak-kanak Pertiwi Bono II Tulung Kecamatan Tulung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak

KESATU Usia Dini kepada :

Nama Lembaga

: Taman Kanak-kanak PERTIWI
BONO II TULUNG

Tahun Berdiri

: 12 Juli 2010

Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak

Alamat

: Dukuh Kadut RT 01 RW 06
Desa Bono Kecamatan Tulung
Kabupaten Klaten

Penyelenggara

: Yayasan Dian Dharma

KEDUA

: Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-kanak tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA

: Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 5 Februari 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN TULUNG**

DESA BONO

Alamat : Jln Gading Wetan, Bono, Tulung, Klaten, Kode Pos 57482

Kode Desa : 10192004

**SURAT KETERANGAN
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI BONO 2**

Nomor : 145/ 3 / 1 /2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya selaku Kepala Desa Bono :

Nama : Bakdiyono
Jabatan : Kepala Desa Bono
Alamat : Gading Wetan, Bono, Tulung, Klaten

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Pertiwi Bono 2
NPSN : 69805287
Alamat : Dukuh Kadut RT 01 RW 06, Desa Bono Kecamatan Tulung
Kabupaten Klaten .

Sudah berdiri sejak tanggal 12 Juli 2010 dan masih aktif sampai sekarang.
Demikian surat keterangan ini kami buat semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bono , 6 Januari 2025

DESA BONO
KEPALA DESA
BONO
BAKDIYONO



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN TULUNG

DESA BONO

Alamat : Jln Gading Wetan, Bono, Tulung, Klaten, Kode Pos 57482

Kode Desa : 10192004

SURAT KETERANGAN GEDUNG

Nomor : 145/12/I/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bakdiyono
Jabatan : Kepala Desa Bono
Alamat : Gading Wetan, Bono, Tulung, Klaten

Menyatakan memberikan hak guna pakai tempat berupa Bangunan gedung dan sarana prasarana lainnya untuk kegiatan belajar mengajar kepada :

Nama : Taman Kanak – kanak Pertiwi Bono 2
Alamat : Kadut RT 01 RW 06, Bono, Tulung, Klaten

Penyelenggara: Ny. Indarsih Bakdiyono

Menempati tanah kas bekas ruang SD 2 Bono seluas +- 500 m² luas Bangunan +- 300 m² sejak tahun 2015 hingga batas waktu yang tidak ditentukan (Selama TK masih beroprasional), Demikian surat keterangan hak guna pakai yang saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Bono , Januari 2025

Yang membuat Pernyataan



Bakdiyono



YAYASAN DIAN DHARMA

DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN KLATEN

Jalan Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SKEP. 264 / PD. YDD. / IX / 2011

PENGGABUNGAN TAMAN KANAK KANAK PERTIWI DI TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN KLATEN YAYASAN DIAN DHARMA

PENGURUS DAERAH YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang** : Dengan banyaknya permintaan Taman Kanak – Kanak Pertiwi bergabung ke lembaga Yayasan Dian Dharma.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar Yayasan Dian Dharma Pasal 3 dan Pasal 38
2. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Dian Dharma Pasal 15
- Memperhatikan** : Surat Permohonan dari Taman Kanak - Kanak Pertiwi Bono II Tulung tanggal 11 Juli 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengesahkan Penggabungan Taman Kanak Kanak Pertiwi Bono II Tulung
- Kedua** : Mentaati ketentuan yang telah disetujui pada Rapat Gabungan Taman Kanak – Kanak dan Yayasan Dian Dharma.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Kabupaten Klaten
Pada tanggal : 16 September 2011

